



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN  
JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BELITUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a angka 1 dan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah ...

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 7 Juni 2017;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 1/HK.03.2-Kpt/1902/Sek-Kab/VI/2017 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Rencana Kerja dan Rincian Kebutuhan Biaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 515/KPU/IX/2017 tanggal 7 September 2017 Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor : 181/008/NPHD/II/2017 pada tanggal 14 Juni 2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
  3. Formulir Model A.3.3-KWK tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 072/BA/XII/2016 pada tanggal 6 Desember 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;

5. Berita ...

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 18/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/IX/2017 pada tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 adalah menggunakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sejumlah 118.797 (seratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) pemilih dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih laki-laki sejumlah 60.455 (enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima) pemilih;
- b. Pemilih perempuan sejumlah 58.342 (lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua) pemilih;

sebagaimana ...

sebagaimana terdapat dalam Formulir Model A.3.3-KWK tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan 118.797 (seratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) sehingga berjumlah 11.879,70 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh) yang dibulatkan keatas berjumlah **11.880** (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) **dukungan pemilih** dan **tersebar lebih dari 50%** (lima puluh persen) **jumlah kecamatan** yang ada di Kabupaten Belitung atau tersebar **minimal di 3 (tiga) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan** yang ada **di Kabupaten Belitung**.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada Tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,



SONI KURNIAWAN